

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Putusan Nomor 792 Pid. Sus/ 2018/ PN Smg**

Pengadilan Negeri Semarang adalah sebuah instansi yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang beralamat di jalan Siliwangi No. 512, Semarang. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya memiliki fungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara pidana dan perdata saja, tetapi di Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial dan Niaga. Pengadilan Negeri Semarang dalam hal ini memiliki kompetensi absolut dan relative dalam mengadili perkara berdasarkan jenis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tugas pokok dari Pengadilan Negeri Semarang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya<sup>28</sup>.

Pengadilan Negeri Semarang berada dan masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 371,52 km<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh satu koma lima puluh dua kilometer persegi) yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu mengutamakan pelayanan publik di bidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju akreditasi. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Semarang yaitu mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang<sup>29</sup>. Selain visi misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan yang terletak di jalan Siliwangi No. 512, Semarang ini berdiri di atas lahan seluas 4000 m<sup>2</sup>. Terdapat pula fasilitas 6 ruang sidang yang digunakan untuk perkara-perkara pidana, perdata, niaga, dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak<sup>30</sup>.

Adapun struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 sebagai berikut:


---

<sup>28</sup> Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang Kelas 1A Khusus, 2016, Online, Internet, diakses pada 2 September 2021, pukul 12.25 WIB, <http://www.pn-semarangkota.go.id/>.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

Gambar 3.1



Sumber : Website Pengadilan Negeri Semarang  
[https://www.pnsemarangkota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id](https://www.pnsemarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id).

Keterangan Gambar:

- a. Ketua Pengadilan, bertugas:
  1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;

2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan;
  3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
    - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
    - b) Masalah-masalah yang timbul;
    - c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
    - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
  4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara;
  5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).
- b. Wakil Ketua Pengadilan, bertugas:
1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
  2. Mewakili ketua bila berhalangan;
  3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua;
  4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
- c. Hakim, bertugas:
1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya;
  2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Panitera, bertugas:
1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan;
  2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan;
  3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;

4. Membuat salinan putusan;
  5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara;
  6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- e. Wakil Panitera, bertugas:
1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
  2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik;
  3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan;
  4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.
- f. Panitera Muda, bertugas:
1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
  2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- g. Panitera Pengganti, bertugas: Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
- h. Sekretaris, bertugas: Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.
- i. Wakil Sekretaris, bertugas: Membantu tugas pokok Sekretaris.
- j. Kepala sub Bagian Umum, bertugas:
1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan;
  2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.
- k. Kepala sub Bagian Keuangan, bertugas: Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.
- l. Kepala sub Bagian Kepegawaian, bertugas: Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:
1. Menangani keluar masuknya pegawai;
  2. Menangani pensiun pegawai;
  3. Menangani kenaikan pangkat pegawai;
  4. Menangani gaji pegawai;
  5. Menangani mutasi pegawai;
  6. Menangani tanda kehormatan;

## 7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll<sup>31</sup>.

Negara Republik Indonesia memiliki peraturan-peraturan hukum yang diimplementasikan menjadi Undang-Undang. Adanya peraturan tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya penegakan hukum dari para aparat penegak hukum atau instansi negara sebagai suatu badan yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum karena terdapat adanya suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara melalui instansi negara merupakan sebuah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita menjadi sebuah tujuan hukum itu sendiri. Penegakan hukum memiliki sifat yang dinamis atau berkembang mengikuti zaman, dimulai dari zaman tradisional menuju ke zaman yang modern seperti pada saat ini, maka dengan adanya hal tersebut penegakan hukum di Indonesia selalu berkembang seiring berkembangnya tindak pidana yang terjadi akibat perkembangan zaman. Berkembangnya zaman dapat mempengaruhi timbulnya pelanggaran-pelanggaran hukum baru, seperti tindak pidana dalam bidang teknologi dan informasi modern yang semakin banyak bermunculan pada saat ini.

Adanya perkembangan zaman seperti pada saat ini dapat mempengaruhi pola dalam kehidupan dimasyarakat, dari perubahan arah kehidupan dan nilai, hingga pada struktur sosial serta instansi di dalam masyarakat. Penegakan

---

<sup>31</sup>Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang Kelas 1A Khusus, 2016, *Struktur Organisasi, Online, Internet*, diakses pada 2 September 2021, pukul 12.25 WIB, [https://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id](https://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id).

hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang dapat berdiri sendiri, melainkan harus berdinamika atau menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat. Media sosial merupakan salah satu perubahan zaman yang dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya media sosial pemerintah juga melahirkan sebuah peraturan yang mengatur mengenai penggunaan media sosial agar tidak menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar setiap orang yang menggunakan media sosial, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adanya hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap ujaran kebencian di media sosial dalam Putusan Nomor 792 Pid. Sus/ 2018/ PN Smg atas nama Suprayitno Bin Harjono. Adapun penjelasan putusan tersebut sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Semarang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan terdakwa:

Nama : Suprayitno Bin Harjono

Tempat Lahir : Kebumen

Tanggal Lahir : 08 Januari 1961

Jenis Kelamin : Laku-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Tlogo Mukti Timur I / 878 RT. 03 RW. 026

Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota

Semarang.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMEA (tamat)

## 2. Posisi Kasus

Sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 terdakwa Suprayitno Bin Harjono yang beralamat di Jalan Tlogo Mukti Timur I / 878 RT. 03 RW. 026 Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- a. Sekitar tahun 2013 terdakwa Suprayitno Bin Harjono membuat akun Facebook dengan menggunakan akun facebook yang bernama Supra Yitnof dengan menggunakan media elektronik berupa *handphone* merk Samsung J2 Prime warna silver;
- b. Pada akun facebook yang bernama Supra Yitnof tersebut terdakwa menggunakan konten/status facebook foto wajah terdakwa dengan posisi menghadap kedepan;
- c. Pada akun facebook tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengunggah tulisan (*caption*) yang ditulis sendiri oleh terdakwa yang berisi sebagai berikut:



1) Pada tanggal 12 Maret 2017 terdakwa mengunggah postingan sebagai berikut:

“Jangan sekali-kali menentang perintah Allah dan RasulNYA, lihat QS 59 Ayat 2-4, QS 58 Ayat 5 dan Ayat 20, QS 48 Ayat 13 dan QS 33 Ayat 57. Semua surat itu turun di Kota Madinah. Apakah bisa diartikan bahwa Allah dan Rasulnya (Muhammad) adalah SANG DIKTATOR yang tidak boleh ditentang, apapun perintahnya?

Karena, barang siapa berani membantah dan melawan tidak segan-segan akan dibunuh atau dipenggal batang lehernya lihat QS 8 Ayat 12, 13 dan ayat 14, lihat juga QS 4 ayat 89 dan QS 33 Ayat 60 dan 61 Nah, surat-surat ini juga turunnya di Madinah.”

2) Pada tanggal 21 Maret 2017 mengunggah postingan sebagai berikut:

“Zaman sekarang, jika ada seseorang yang habis keluar dari gua lalu mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapatkan wahyu dari Tuhan, pasti akan disebutnya orang tersebut mengalami GANGGUAN JIWA yang serius. Tetapi kalau zaman dulu kala ribuan tahun lalu, maka justru disebut sebagai NABI...oh dunia.”

3) Pada tanggal 18 Juli 2017 terdakwa mengunggah postingan sebagai berikut:

“Sudah mati saja, nafsu sexnya masih dibawa. Ternyata, agama seperti ini banyak penggemarnya.”

4) Pada tanggal 26 Juli 2017 terdakwa mengunggah *postingan* sebagai berikut:

“PENGUMUMAN DI SURGA TIDAK ADA PESTA SEX SEMUA AYAT ATAU HADIST YANG BERKAITAN DENGAN SEX DISURGA ADALAH BOHONG.

Jika khutbah ustadz Syam beberapa hari lalu tentang PESTA SEX DI SURGA dikatakan sebagai SALAH, maka kira-kira MUI berani ngga menyampaikan pengumuman kepada publik seperti itu?”

5) Pada tanggal 4 Oktober 2017 terdakwa mengunggah *postingan* sebagai berikut:

“AGAMA SEX, apakah yang disebut dengan agama sex itu? Agama sex adalah agama yang memuja kenikmatan sex secara berlebihan, pengidapnya disebut dengan sex maniac.

Agama sex lebih MASKULIN karena pemenuhan kenikmatan sex ini lebih ditujukan untuk kaum laki-laki, bila di dunia ini “kontole” belum puas berhubungan sex maka akan terus dilanjutkan di akhirat dengan puluhan bidadari.

Spiritualitas agama sex sangat rendah karena nilai-nilainya lebih banyak untuk memuaskan LIBIDO (yang tentu saja diatasnamakan tuhan).”

6) Pada tanggal 7 April 2018 terdakwa mengunggah *postingan* sebagai berikut:

“Adakah cara untuk “memperkosakan” Tuhan agar Dia mau bicara?

Katanya sekali lagi katanya TUHAN TIDAK MAHA DIEM...

Diam au omong2 tetapi hanya dengan Nabi utusan-NYA.

Maka setelah utusan-NYA mati Tuhan ikut mati.”

- 7) Pada tanggal 28 April 2018 terdakwa mengunggah postingan sebagai berikut:

“Sangat mudah untuk MEMBUKTIKAN TUHAN MAHA DIEM coba Dia diajak bicara PASTI DIEM. Kalau Dia menjawab segera cek ke psikiater.”

- 8) Pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa mengunggah postingan sebagai berikut:

“Peristiwa BOM BUNUH DIRI (terorisme) kan sudah berulang kali terjadi dan selama ini selalu terkait dengan Islam.

Mengapa negara (pemerintah) tidak pernah berani secara terbuka memberikan WARNING KEPADA MASYARAKAT LUAS AGAR BERHATI2 DENGAN AJARAN ISLAM KARENA AJARANYA SANGAT POTENSIAL MENJADIKAN ORANG BAIK2 MENJADI TERORIST.

WASPADALAH...gunakan akal dan HATI NURANI ANDA sebab semua ajaran yang BERTENTANGAN DENGAN KEMANUSIAAN harus DITOLAK.

Tuhan yang mengajari UNTUK MEMBUNUH terhadap kalian yang dianggap berbeda keyakinan adalah Tuhan biadab yang harus dimusnahkan dari muka bumi.

SYURGA dan NERAKA HANYALAH HOAX PRIBADI (dst-tidak dapat dibaca).”

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian yang telah diputus dalam perkara Nomor 792 Pid. Sus/ 2018/ PN Smg adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah print seen capture tampilan profil akun facebook Supra Yitnof;
- 2) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 12 Maret 2017;
- 3) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 21 Maret 2017;
- 4) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 18 Juli 2017;
- 5) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 26 Juli 2017;
- 6) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 4 Oktober 2017;
- 7) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 7 April 2018;
- 8) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 7 April 2018;
- 9) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 28 April 2018;
- 10) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 14 Mei 2018, tetap dalam berkas perkara;

11) 1 (satu) buah HP merk Samsung J.2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### 4. Vonis Hakim

Majelis hakim dalam perkara Nomor 792 Pid. Sus/ 2018/ PN Smg memutuskan dan mengadili sebagai berikut :

- a. Menyatakan bahwa terdakwa SUPRAYITNO bin HARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah *print sceen capture* tampilan profil akun facebook Supra Yitnof;

- 2) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 12 Maret 2017;
- 3) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 21 Maret 2017;
- 4) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 18 Juli 2017;
- 5) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 26 Juli 2017;
- 6) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 4 Oktober 2017;
- 7) 1 (satu) buah print out screen capture tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 7 April 2018;
- 8) 1 (satu) buah *print out screen capture* tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 7 April 2018;
- 9) 1 (satu) buah *print out screen capture* tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 28 April 2018;
- 10) 1 (satu) buah *print out screen capture* tampilan postingan akun facebook Supra Yitnof pada tanggal 14 Mei 2018, tetap dalam berkas perkara;
- 11) 1 (satu) buah HP merk Samsung J.2 Prime warna silver dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

## 5. Analisis Kasus

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam menerapkan hukum tersebut tidak memandang strata sosial seseorang, tetapi dalam menerapkan hukum Negara Republik Indonesia hanya berdasarkan keadilan, seperti yang dinyatakan oleh Yogi Arsono yang menyatakan bahwa “Penerapan hukum di Indonesia hanya berdasarkan keadilan sehingga tidak membedakan antar suku, ras, kelompok, maupun agama tertentu<sup>32</sup>. Terkait dengan hal tersebut maka strata sosial seseorang tidak membedakan atau tidak dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Tindak pidana ujaran kebencian bukan merupakan kejahatan atau tindak pidana baru, karena tindak pidana tersebut sudah terdapat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi ada perbedaan istilah penyebutan yang mana pada saat ini masyarakat mengenal dengan istilah ujaran kebencian, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah pernyataan permusuhan di depan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan 157 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 156 huruf a:

---

<sup>32</sup> Wawancara Bapak Yogi Arsono, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 6 Mei 2021, pukul 10.00 WIB.



Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 157:

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ujaran kebencian atau (*Hate Speech*) merupakan suatu perbuatan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang berisi hasutan atau provokasi kepada orang lain atau kelompok yang lain, dalam berbagai aspek seperti agama, warna kulit, gender, ras, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lainnya. Menurut Yogi Arsono menyatakan bahwa:

Ujaran kebencian di media sosial merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Ujaran kebencian di media sosial dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki akses ke media sosial tersebut<sup>33</sup>.

*Hate Speech* atau ujaran kebencian dapat diartikan sebagai suatu perilaku, tulisan, perkataan, ataupun pertunjukan yang dilarang oleh hukum karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan dimasyarakat. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan

---

<sup>33</sup> Wawancara Bapak Yogi Arsono, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 6 Mei 2021, pukul 10.00 WIB.

tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbentuk sebagai berikut:

- a. Pencemaran nama baik
- b. Menghasut
- c. Perbuatan tidak menyenangkan
- d. Penghinaan
- e. Memprovokasi
- f. Penistaan
- g. Menyebarkan berita bohong

Adanya berbagai tindakan di atas diketahui apabila itu terjadi maka dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, atau konflik sosial, diskriminasi, bahkan hingga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau kematian. Jadi dapat diketahui tujuan dengan dilakukannya ujaran kebencian adalah untuk menyulut kebencian dan menghasut seseorang individu dan/atau kelompok masyarakat di berbagai komunitas tertentu. Menurut Pasek Diantha dalam huruf (h) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- a. Dalam orasi kegiatan kampanye
- b. Spanduk atau banner
- c. Jejaring media sosial
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e. Ceramah keagamaan
- f. Media masa cetak atau *online*

g. Pamflet<sup>34</sup>.

Selain membahas mengenai tindak pidana ujaran kebencian, penulis juga akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana. Menurut Chairul menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang<sup>35</sup>.

Pada hakekatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap seseorang atau individu yang dianggap bersalah dengan terjadinya suatu tindak pidana khususnya ujaran kebencian di media sosial. Terkait dengan hal tersebut Romli menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan yaitu 1) Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku; 2) Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang; 3) Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*, dan 4) Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan<sup>36</sup>.

Terkait dengan hal tersebut di atas bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali* mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>34</sup>I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

<sup>35</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm.

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Menurut Adami menyatakan bahwa:

Unsur-unsur tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu: 1) Kesalahan : dengan sengaja; 2) Melawan hukum : tanpa hak; 3) Perbuatan : menyebarkan; 4) Objek : Informasi; 5) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)<sup>37</sup>.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah merupakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Berdasarkan Pasal 45 huruf A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jadi jika dilihat pada kasus tersebut yaitu, terbukti secara sah SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm) melakukan tindak pidana ujaran kebencian, sehingga pada putusan majelis hakim memvonis terdakwa atas nama SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 dan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh pelaku tindak

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 128.

pidana ujaran kebencian di media sosial dalam hal ini adalah SUPRAYITNO bin HARJONO (Alm).

Jika dilihat dalam kasus ujaran kebencian di media sosial tersebut, setiap orang dapat melakukan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial termasuk anak, kecuali anak yang usianya masih di bawah 12 (dua belas) tahun, yang mana dalam undang-undang mengatur mengenai batas seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana adalah harus berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih. Jadi di dalam kehidupan sosial di masyarakat pengguna media sosial sebagai media untuk menyebarkan ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anak-anak selama bisa menggunakan media sosial dalam jaringan internet.

Jadi apabila seseorang telah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, baik dilakukan atas dasar kesengajaan ataupun kealpaan, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Biasanya hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi yang kurang maksimal mengenai penggunaan media sosial yang dianggap sebagai hal yang biasa saja, tetapi faktanya ada peraturan yang mengatur mengenai tata cara penggunaan media sosial yang baik dan benar, sehingga apabila seseorang tidak menggunakan media sosial dengan baik dan benar maka akan ada pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggungnya.

## **B. Faktor Penyebab Timbulnya Penyebaran Ujaran Kebencian di Media**

### **Sosial dalam Putusan Nomor 792 Pid. Sus / 2018 / PN. Smg**

Menurut Sahrul arti dari ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah:

tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.<sup>38</sup>

adanya pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ujaran kebencian dapat dilakukan oleh siapapun khususnya bagi pengguna media sosial. Ujaran kebencian dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku maupun korban dari tindakan ujaran kebencian di media sosial tersebut. Meskipun ujaran kebencian di media sosial biasanya berupa tulisan dan kata-kata tetapi dampaknya dapat menggerakkan masa sehingga dapat memicu konflik.

Terkait dengan hal tersebut, maka secara umum ujaran kebencian atau *hate speech* dapat dipahami sebagai atau manifestasi atau ekspresi kebencian dalam bentuk tulisan, tindakan, ujaran dan perlakuan yang bertujuan untuk merendahkan, mengintimidasi, memperlakukan dan memprovokasi orang lain atau kelompok lain berdasarkan ras, gender, etnis, agama, dan kewarganegaraan. Maka dengan adanya hal tersebut Penulis tertarik untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya ujaran kebencian di media sosial. Faktor penyebab timbulnya penyebaran ujaran kebencian di media sosial dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Sahrul Mauludi, *Awat Hoax*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), halaman. 19

1. Faktor Internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri seseorang, Adapun faktor internal yang menyebabkan ujaran kebencian di media sosial sebagai berikut:

a. Prasangka Kebencian

Faktor permasalahan yang menjadi dasar dalam topik ini adalah adanya prasangka yang didasari oleh rasa kebenci akan kaum atau golongan tertentu. Prasangka yang tidak baik ini didasari dari tradisi masyarakat Indonesia yang kerap melakukan peninggian nilai dan budaya mereka lewat pola asuh, keadaan lingkungan sosial yang menjunjung nilai-nilai tradisi dan adat, dan doktrin masyarakat atas konstruksi realitas sosial yang ada. Nilai dan norma yang dipertahankan, kemudian ditemukan dengan nilai dan budaya lain karena faktor-faktor seperti datangnya budaya, penduduk, dan nilai yang berasal dari luar. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan dan menyebabkan orang-orang dilanda krisis nilai dan budaya akibat masuknya budaya lain.

Jadi dapat diketahui bahwa gratifikasi mendukung seseorang untuk berprasangka terhadap budaya lain dengan sudut pandang yang negatif, terkait dengan hal tersebut seseorang dapat beranggapan bahwa nilai budaya yang lain akan merusak nilai budaya yang sudah ada atau nilai budaya yang ia pahami, dan membuat masyarakat merasa terancam. Sehingga ia berusaha mempertahankan nilai-nilai budaya yang mereka pahami dalam

lingkungan mereka. Salah satu cara mempertahankan nilai ini adalah dengan cara memakainya untuk melakukan persekusi nilai-nilai luar karena tidak sesuai dengan nilai yang mereka anut. Maka dengan adanya hal tersebut seseorang dapat terdorong untuk melakukan ujaran kebencian kepada kelompok lain khususnya di media sosial.

b. Pemahaman Ilmu yang Bersifat Tekstual

Pemahaman ilmu yang bersifat tekstual ini merupakan masalah yang terjadi akibat kurangnya kesejahteraan di bidang Pendidikan dalam masyarakat di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut menurut Meri menyatakan bahwa “Rendahnya tingkat pendidikan tentunya amat berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, dan juga berpengaruh terhadap kemampuan untuk menangkap dan memahami suatu informasi dan pengetahuan”<sup>39</sup>. Terkait dengan hal tersebut, selain rendahnya tingkat Pendidikan dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, ditambah lagi dengan sistem pendidikan di Indonesia yang kerap menuntut peserta didik atau muridnya untuk menghafal suatu informasi tanpa diimbangi dengan adanya pembelajaran untuk memahami ilmu secara kritis dan komprehensif serta orientasi terhadap nilai.

Masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sering menggunakan pemahaman dan pola pikir secara tekstual atau hanya mengacu pada teksnya saja, bukan kontekstual atau pemahaman

---

<sup>39</sup> Ibid, halaman 7



yang mendalam. Pemahaman dan pola pikir tekstual ini dapat mempengaruhi seseorang, bahwa suatu kebenaran informasi adalah sesuai dengan apa yang ada dan tertulis di dalam teksnya, tanpa adanya kesadaran untuk mencari maksud dari konteksnya. Ditambah lagi dengan budaya Indonesia yang masih mempercayai informasi secara lisan yang kredibilitas kebenarannya sangat rentan dan kontennya dapat dimanipulasi sedemikian rupa, ini tentu menjadi faktor yang turut berperan penting dalam penyebaran ujaran kebencian khususnya di media sosial, masalah ini berkaitan dengan gratifikasi nilai yang memperkuat prasangka kebencian.

c. Kurangnya Pemahaman Penggunaan Media Sosial

Seseorang tidak dapat memisahkan diri dari pengaruh kemajuan zaman, seperti yang dinyatakan oleh Meri bahwa “Semakin maju zaman, tentu saja peradaban makin berkembang”<sup>40</sup>. Terkait dengan hal tersebut teknologi merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat dalam kehidupan di masyarakat, adanya hal tersebut maka media juga ikut berkembang karena adanya teknologi. Informasi yang dulu butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke plosok wilayah tertentu, saat ini hanya dalam hitungan detik informasi tersebut dapat tersebar ke seluruh wilayah di dunia berkat adanya internet dan *smartphone*/ponsel pintar.

---

<sup>40</sup> Ibid, halaman 8

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi informasi ini. Tetapi pada faktanya perkembangan teknologi di Indonesia tidak diimbangi dengan kesiapan pemahaman yang memadai dari masyarakat di Indonesia sendiri, sehingga dengan adanya hal tersebut kerap terjadi kesalahpahaman penggunaan media sosial. Kurangnya pemahaman dari pengguna media sosial dapat menimbulkan budaya ujaran kebencian di media sosial berkembang subur di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut perkara Nomor 792 Pid. Sus/ 2018/ PN Sng atas nama Suprayitno Bin Harjono merupakan salah satu fakta yang terjadi akibat kurangnya pemahaman terkait dengan penggunaan media sosial.

2. Faktor Eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar diri seseorang. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan ujaran kebencian di media sosial sebagai berikut:

a. Tidak adanya Penyuluhan dari Pemerintah

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kebijakan memiliki kewenangan dalam menerima dan menerapkan kemajuan teknologi di Indonesia. Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai media sosial menyebabkan masyarakat kurang paham mengenai penggunaan media sosial yang baik dan benar.

Adanya hal tersebut dapat menyebabkan seseorang melakukan ujaran kebencian di media sosial karena tidak memahami cara penggunaan dan resiko apabila mempergunakan media sosial dengan cara melakukan ujaran kebencian.

b. Faktor fasilitas dan sarana

Faktor fasilitas dan sarana dapat mempengaruhi era globalisasi seperti pada saat ini, selain itu juga dapat mempengaruhi tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media sosial sehingga penyebaran informasi semakin dimudahkan, efektif dan cepat untuk didapatkan. Adanya fasilitas tersebut seseorang dapat dengan sangat mudah menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan tindakan ujaran kebencian karena tidak ada Batasan dalam menggunakan media sosial tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial sebagai fasilitas dan sarana yang menyebabkan pengaruh besar terhadap terjadinya tindak pidana ujaran kebencian yang mana para pelaku dimudahkan untuk melakukan tindakannya dengan menggunakan media sosial sebagai fasilitas dan sarana di zaman modern pada saat ini.